

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENGIRIM ATAS PENYALAHGUNAAN
HAK KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN OLEH PEJABAT DIPLOMATIK
(STUDI KASUS PERBUDAKAN MODERN TERHADAP IMIGRAN FILIPINA
OLEH PEJABAT DIPLOMATIK ARAB SAUDI DI INGGRIS)**

Oleh: Juanito Stevanus

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Pembimbing I: Dr. Maria Maya Lestari, S.H., M.Sc., M.H.

Pembimbing II: Dr. Evi Deliana HZ, S.H., LL.M

Alamat: Jl. Melati Indah, Delima, Tampan, Pekanbaru

Email stevanusjuanito@gmail.com – Telepon: 085156715785

ABSTRACT

Immunities and privileges of consular offices aim to support performance and to avoid intervention from parties. Being unable to be arrested and immune from the power of law, whether criminal, civil law, or administrative law, is a form of impunity for destruction. In this thesis the case of protecting the rights of protection that occurred in England involved the replacement of a Saudi Arabian gun named Khalid Basfar. The official who overlaid it had protected his right of immunity for exploiting his right to licence and traffic in human beings to his domestic worker named Josephine Wong. The domestic worker from the Philippines also did not receive her wages while working at Basfar's residence. Freedom to protect protections like this makes it necessary for the sending country to take legal responsibility for the reduction.

The research method used in this research is normative legal research. This research is library law research. The focus of the discussion of this research is related to legal principles. The data sources used are primary, secondary and tertiary legal sources. In this legal research, researchers use a case approach which will examine the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations, the 1961 Vienna Optional Protocol, to the 2000 Palermo Protocol on Trafficking in Persons.

The result obtained is that there is an urgency for the responsibility of the sending country in responding to the issue of securing immunity which can create better relations between the receiving country and the sending country and the victim country. The forms that are expressed in simple terms are the responsibility of the sending country, both in the form of recalling and removing the immunity from restrictions. This research also describes the legal remedies that can be taken by the receiving country and the victim country.

Keywords: Diplomatic Immunity, Slavery, State Accountability

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan diplomatik sebagai bentuk kerja sama antar negara dalam hubungan kerja sama di bidang politik dan hukum.. Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention On Diplomatic Relations 1961*) merupakan wujud dari hubungan internasional yang dilakukan oleh negara, dalam melakukan pertukaran misi diplomatik oleh pejabat diplomatik dengan disertai hak-hak keistimewaan dan kekebalan. Akan tetapi penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan oleh para pejabat diplomatic juga sering sekali terjadi.¹

Menurut Pasal 31 Konvensi Wina 1961, bahwa kekebalan diplomatik terhadap yurisdiksi pengadilan (baik perdata maupun pidana) di negara penerima diberikan hanya di dalam rangka pelaksanaan fungsi kedinasan dalam hubungan diplomatik. Ketentuan ini dapat diartikan bahwa seorang pejabat diplomatik dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagai perwakilan diplomatik suatu negara, hanyalah tunduk pada perwakilan negara penerima.

Kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada perwakilan diplomatik sesuai Konvensi Wina 1961 dapat dikelompokkan menjadi kekebalan kantor perwakilan dan tempat kediaman, kekebalan tempat tinggal resmi diplomat, kekebalan diplomat dalam melaksanakan tugas kedinasan. Keistimewaan misi diplomat dalam bidang pajak dan iuran serta bea cukai.²

¹ Dada Isaac Owoeye, dkk, "Diplomatic Immunities and Violation of the United Nations' Universal Declaration of Human Rights (UDHR)", dalam *Journal of Research in Humanities and Social Science*, Quest Journal, Vol. 10, No. 4 Mei 2022, hlm. 25.

² Ni Putu Rai Yuliantini, Charel Benindra Manurung, "Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Atas Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Diplomat Korea Selatan Di Santiago, Chile", dalam *Justitia Jurnal Hukum*,

Dalam penelitian ini, yang akan menjadi inti pembahasan adalah pertanggungjawaban negara pengirim dalam hal ini Arab Saudi atas kegiatan perbudakan modern yang dilakukan diplomatnya yakni Khalid Basfar terhadap imigran Filipina bernama Josephine Wong di Inggris.

Sebagai pekerja rumah tangga migran yang bekerja di rumah anggota staf diplomatik Kerajaan Arab Saudi di Inggris, Wong mengalami perbudakan modern dan disiksa oleh Basfar. Berbeda halnya dengan perbudakan periode imperialisme dan kolonialisme yang dilakukan secara kasar, kejam dan sewenang-wenang. Praktik perbudakan modern (modern slavery) dilakukan dengan cara yang tidak terlihat oleh pelaku dan korbannya seperti yang terjadi dalam industri perikanan, perkebunan, pertanian dan sebagainya.³

Mencermati Pasal 32 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, kewajiban pemerintah Arab Saudi selaku negara pengirim untuk bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomatiknya dapat dilakukan dengan cara menanggalkan hak kekebalan diplomatik yang ada pada pejabat diplomatik tersebut untuk kemudian diadili dengan memberlakukan yurisdiksi Inggris.⁴

Adapun Pasal 3 Protokol Palermo tahun 2000 telah menegaskan bahwa Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam Protokol Palermo tahun 2000 tentang Perdagangan Manusia, mendefinisikan perdagangan orang (human trafficking) sebagai: perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan,

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol. 3. No. 2 Agustus 2021, hlm. 205.

³<https://manilatimes.net/2022/11/19/opinion/columns/of-filipina-ofws-and-diplomatic-slavery/1866906>, diakses, tanggal, 14 September 2022.

⁴ Pasal 32 Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik

penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.⁵

Negara Arab Saudi yang dalam hal ini bertindak sebagai negara pengirim, sudah seharusnya bertanggung jawab atas penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan yang dilakukan oleh pejabat diplomatik negaranya.

Pada 20 November 2019, Wong melaporkan Basfar ke Pengadilan Hubungan Industrial Inggris. Melalui Putusan Nomor Perkara UKEAT/0223/19/BA. Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial Inggris menegaskan bahwa kekebalan diplomatik tidak melindungi dari klaim perdagangan manusia dan perbudakan modern.⁶

Berdasar pertimbangan permasalahan kemanusiaan yang serius, Pengadilan Hubungan Industrial Inggris, melimpahkan perkara ini ke Mahkamah Agung Inggris. Dengan Nomor putusan [2022] UKSC 20 mayoritas tiga banding dua, majelis hakim sepakat untuk menolak banding, yang berarti menolak mengakui kekebalan diplomatik yang melekat, sekaligus menjatuhkan *persona non grata* kepada Basfar dan keluarganya.⁷

Maka berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, peneliti dalam penelitian ini mengangkat dan menggagas judul "***Pertanggungjawaban Negara Pengirim Atas Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan Keistimewaan Oleh Pejabat Diplomatik (Studi Kasus Perbudakan Modern Terhadap Imigran Filipina Oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi di Inggris***".

⁵ Pasal 3 Protokol Palermo 2000 Tentang Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang.

⁶ Employment Appeal Tribunal Judgment No.UKEAT/0223/19/BA. hlm 24.

⁷ Supreme Court United Kingdom Judgment Basfar v. Wong, [2022] UKSC 20. hlm. 64.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Negara Pengirim (Arab Saudi) Terhadap Kegiatan Perbudakan Oleh Pejabat Diplomatiknya?
2. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Negara Penerima (Inggris) Terhadap Kegiatan Perbudakan Oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi?
3. Bagaimana Penegakan Hukum Internasional Yang Dapat Ditempuh Negara Filipina Atas Pemenuhan Hak Korban Perbudakan Oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Diketuinya bentuk pertanggungjawaban negara pengirim (Arab Saudi) atas penyalahgunaan hak kekebalan oleh pejabat diplomatik Arab Saudi.
- b) Diketuinya bentuk pertanggungjawaban negara penerima (Inggris) dalam penyalahgunaan hak kekebalan oleh pejabat diplomatik Arab Saudi.
- c) Diketuinya penegakan hukum internasional oleh negara korban (Filipina) terkait penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan untuk penulis, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memberikan pemahaman kepada penulis bagaimana melakukan penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar.
- b) Kegunaan bagi dunia akademik, diharapkan dari hasil peneliti yang akan dilakukan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi dunia

akademik khususnya bidang hukum, serta pengembangan ilmu hukum diplomatik, sehingga penelitian ini dapat menambah referensi dalam melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum yang akan datang.

- c) Kegunaan bagi instansi terkait, diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan atau patokan informasi bagi penegakan hukum internasional, khususnya hukum diplomatik internasional dalam pelanggaran hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kebutuhan Fungsional

Sir Robert Philmore menyatakan bahwa kekebalan diplomatik memiliki fungsi untuk menjaga martabat dan mencegah perlakuan yang memalukan dari seseorang perwakilan asing. Teori ini memuat bahwa hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan diplomatik dan misi diplomatik hanya didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan fungsional agar para pejabat perwakilan diplomatik dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan lancar. Teori ini memberikan tekanan pada kepentingan fungsi sehingga timbul pembatasan pembatasan hak hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Dalam literatur lainnya teori ini juga dikenal dengan *Functional Necessity Theory*.⁸

Teori ini mendasarkan pemberian kekebalan dan keistimewaan kepada wakil-wakil diplomatik atas fungsi dari wakil-wakil diplomatik agar wakil diplomatik yang bersangkutan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan sempurna, maka kekebalan dan

keistimewaan yang dimilikinya itu adalah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya di dalam melaksanakan tugas tanpa ada gangguan.⁹

Dalam hal ini, setiap pejabat diplomatik termasuk Khalid Basfar perlu menyadari bahwa teori fungsional dianggap sangat mendekati kebenaran, dengan alasan yang cukup sederhana bahwa dalam penilaian sebelumnya, seorang diplomat tidak mungkin dapat menjalankan tugasnya jika tidak diberikan kepadanya kekebalan dan keistimewaan tertentu.

2. Teori Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture) atau bermakan sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum penegakan hukum tidak akan berdaya.¹⁰

Keterkaitan teori penegakan hukum terhadap persoalan perbudakan oleh pejabat diplomatik Arab Saudi, Khalid Basfar yakni sebagai pendukung gagasan penegakan hukum oleh negara Filipina selaku kewarganegaraan Josephine Wong sebagai korban perbudakan modern bahwa penegakan hukum diperlukan dalam mengtasi penyalahgunaan budaya hukum, berupa perbudakan modern.

E. Kerangka Konseptual

⁸ Diyah Agustina Kusumaningrum, Skripsi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kekebalan dan Keistimewaan Diplomantik Kepada Istri Kepala Negara Menurut Hukum Internasional", Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 29.

⁹ Noor, S.M, dkk, Hukum Diplomantik & Hubungan Internasional, Pustaka Penia, Makassar, 2016, hlm. 143.

¹⁰ Henny Nuraeny, "Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern dari Tindak Pidana Perdagangan Orang", dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol 4, No. 3, 2015, hlm. 506.

1. *Persona Non Grata* merupakan pernyataan atau pemberitahuan yang berasal dari negara penerima berupa nota diplomatik yang ditujukan kepada negara pengirim berhubungan dengan sikap tidak setuju dari Negara penerima perihal pengangkatan calon duta besar di Negara penerima.¹¹
2. *Recall* atau pemanggilan kembali seorang diplomat untuk kembali ke negara asal (negara pengirim), hal ini dilakukan demi menjaga hubungan baik antar kedua negara.¹²
3. Konvensi merupakan suatu aturan yang didasarkan pada kebiasaan. Konvensi juga merupakan aturan dasar yang timbul, terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara yang berbentuk kumpulan norma yang diterima masyarakat dan pemerintah secara umum, serta aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan tidak pada undang-undang melainkan pada kebiasaankebiasaan ketatanegaraan dilakukan secara berulang-ulang, serta diterima sebagai suatu hukum untuk mengisi kekosongan hukum dalam pergaulan internasional lintas negara.¹³
4. Perbudakan Modern atau *modern slavery* mengacu kepada suatu perekrutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan anak-anak, perempuan atau laki-laki melalui penggunaan kekerasan, pemaksaan, penyalahgunaan kerentanan, penipuan

atau cara lain untuk tujuan eksploitasi, ataupun dapat diartikan sebagai “*an exploit of others for personal or commercial gain.*”¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian normatif ini, peneliti melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu asas kekebalan diplomatik.

2. Sumber Data

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum yang akan digunakan peneliti adalah:

- 1) Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsional mengenai Keharusan untuk Menyelesaikan Sengketa;
- 2) Protokol Palermo Tahun 2000 Tentang Perdagangan Manusia;
- 3) *Employment Appeal Tribunal Judgment* No. UKEAT/0223/19/BA;
- 4) *Supreme Court United Kingdom Judgment Basfar v. Wong [2022] UKSC*;
- 5) *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, ILC 2001.*

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: hasil karya ilmiah para sarjana atau ahli hukum, dan hasil-hasil penelitian terdahulu berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

¹¹ Dwi Nuryani, “Eksistensi Hak Kekebalan Diplomatik Terhadap Pelanggaran Hukum Seorang Diplomat Dalam Kacamata Hukum Internasional Dan Yurisdiksi Negara Penerima”, dalam Jurnal Ilmiah Living Law, Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda, Vol. 14, No. 2 Juli 2022, hlm. 134.

¹² Tasya Rahim, Efie Baadila, Johanis S Franci Peilouw, “Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik Yang Melakukan Tindakan Penyalahgunaan Wewenang di Negara Penerima (Receiving State)”, dalam Jurnal Ilmu Hukum: Tatohi, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol 1. No, 12 Februari 2022, hlm. 1177.

¹³ Bagir Manan,., Konvensi Ketatanegaraan, Cetakan Pertama, Penerbit FH UII PRESS, Yogyakarta, 2006, hlm. 69.

¹⁴ Pasal 3 Protokol Palermo 2000 Tentang Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti adalah Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan website resmi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber bahan hukum yang digunakan peneliti, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan studi kepustakaan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang ada serta melalui penelusuran bahan internet dengan cara memperoleh data baik literatur maupun akses internet, artikel serta literatur-literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁶

4. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan peneliti bersifat normatif dan kualitatif. Analisis kualitatif, yang memerlukan deskripsi data secara menyeluruh dan akurat menggunakan kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, memfasilitasi pemahaman dan interpretasi data. Kajian ini sampai pada kesimpulannya melalui penalaran deduktif, yaitu dengan penalaran dari yang umum ke khusus. Untuk mencapai suatu kesimpulan akan dimulai dengan memeriksa faktor-faktor riil dan diakhiri dengan menarik kesimpulan berdasarkan fakta, dimana kedua fakta tersebut berkaitan dengan teori-teori yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Diplomatik

1. Istilah dan Definisi Hubungan Diplomatik

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 16.

Sumaryo Suryokusumo menyebutkan bahwa Hubungan Diplomatik merupakan hubungan yang dijalankan antara negara satu dengan negara lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing negara, hal ini sudah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu. Untuk dapat menjalankan hubungan diplomatik dengan negara lain perlu adanya pengakuan (*recognition*) terlebih dahulu terhadap negara tersebut, terutama oleh negara yang akan menerima perwakilan diplomatik suatu negara (*Receiving State*). Tanpa adanya pengakuan terhadap negara tersebut, maka pembukaan hubungan dan perwakilan diplomatik tidak bisa dilakukan.¹⁷

2. Asas-Asas Hukum Diplomatik

Menurut Masyur Effendi, setidaknya ada 7 asas hukum diplomatik, yaitu sebagai berikut :¹⁸

- 1) Asas persamaan, persaudaraan, dan perdamaian. Tersirat dalam pembukaan Konvensi Wina tahun 1961
- 2) Asas penghormatan atas perbedaan antarnegara. Hal ini tersirat dalam naskah Pembukaan Konvensi Wina 1961 Alenia II
- 3) Asas penghormatan atas wakil-wakil Negara dengan titik berat pada penghormatan pada kedaulatan Negara masing-masing, hal ini tersirat dalam naskah Pembukaan Konvensi Wina 1961 alinea IV
- 4) Asas penghormatan atas dasar adat dan kebiasaan internasional, hal ini ditegaskan dalam naskah Pembukaan Konvensi Wina 1963 alinea V

¹⁷ Sumaryo Suryokusumo, Hukum Diplomatik dan Konsulter Jilid I, Tatanusa, Jakarta, 2013, hlm. 8.

¹⁸ Nadini Cista, Skripsi, "Fungsi Tugas Perwakilan Diplomatik Terhadap Warga Negara Indonesia Di Arab Saudi (Studi Kasus TKI Siti Nur Fatimah)", Riau: Universitas Islam Riau, 2017, hlm. 46.

- 5) Asas kehendak bersama, asas ini ditegaskan dalam pasal 2 Konvensi Wina 1963
- 6) Asas tidak dapat diganggu gugatnya perwakilan dari masing-masing Negara, hal ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 22 ayat 1 Konvensi Wina Tahun 1961 g. Asas kepercayaan, ini diatur dalam pasal 26 Konvensi Wina 19619.

3. Sumber Hukum Diplomatik

Pembahasan akan sumber hukum diplomatik tentu tidak dapat dipisahkan dari sumber hukum internasional. Tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional sebagai berikut¹⁹:

- a. Perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus yang dengan tegas menyebutkan ketentuan-ketentuan yang diakui oleh negara-negara yang bersengketa;
- b. Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti merupakan praktik umum yang diakui sebagai hukum;
- c. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab dan
- d. keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana-sarjana yang paling terkemuka dari pelbagai negara di dunia sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaidah-kaidah hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekebalan Pejabat Diplomatik

1. Pengertian Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik

Dalam rangka menjalankan tugasnya, para pejabat diplomatik diberi kekebalan dan keistimewaan yang bertujuan untuk melancarkan segala tugas dan tanggung jawab. Secara umum, pengertian dari kekebalan diplomatik adalah jenis kekebalan hukum yang memastikan

bahwa diplomat dapat bertugas dengan aman dan tidak dapat dituntut atau ditangkap oleh aparat negara di tempat ia bertugas.²⁰

2. Dasar Teoritis Pemberian Kekebalan dan Hak Istimewa Pejabat Diplomatik

Dalam tataran hukum internasional pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik, dikenal beberapa teori. Teori yang dimaksud adalah sebagai berikut :²¹

a. Teori *Exterritoriality*

Menurut teori ini perwakilan diplomatik dianggap tidak berada di wilayah negara penerima, melainkan berada di wilayah negara pengirim meskipun kenyataannya ia berada di wilayah negara penerima.

b. Teori *Representative Character*

Teori ini menyatakan bahwa perwakilan diplomatik sebagai perwakilan negara yang berdaulat terikat sumpah setia terhadap negara yang mengangkatnya, dan oleh karenanya bukan merupakan subyek dari hukum dan yurisdiksi setempat.

c. Teori *Functional Necessity*

Teori ini mendasarkan pemberian kekebalan dan keistimewaan kepada wakil-wakil diplomatik sesuai dengan fungsi dari wakil-wakil diplomatik supaya wakil diplomatik yang bersangkutan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan sempurna.

3. Dasar Yuridis Pemberian Hak Kekebalan dan Keistimewaan Pejabat Diplomatik

Pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik bersumber pada hukum kebiasaan internasional yang tercermin dalam praktek negara di dalam hubungan internasional, khususnya undang-undang negara setempat. Dalam perkembangannya,

¹⁹ Setyo Widagdo & Hanif Nur Widhiyanti, Hukum Diplomatik dan Konsuler Buku Ajar Untuk Mahasiswa, Bayumedia Publishing, Malang, 2015, hlm. 14.

²⁰ Ananda Surya Kinanti, 2023. Hak Kekebalan Diplomatik Seorang Diplomat Dalam Menjalankan Tugas di Negara Penerima. Dalam Unes Law Review. Vol. 5. No. 3. hlm 924.
²¹

kebiasaan internasional ini telah dituangkan dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik.

Kekebalan tersebut terdiri dari kekebalan yurisdiksi pidana, perdata dan administrasi serta perintah Pengadilan di negara penerima. Terdapat pula kekebalan mengadakan komunikasi juga kekebalan atas keluarga dan gedung perwakilan. Sedangkan hak keistimewaan pejabat diplomatik terdiri dari pembebasan pajak-pajak, bea cukai dan bagasi serta kewajiban keamanan sosial juga pelayanan pribadi, pelayanan umum dan militer.²²

C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Negara

1. Pengertian Tanggung Jawab Negara

Berdasarkan Dictionary of Law, istilah tanggung jawab negara mengandung arti: “*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law*”.²³

2. Timbulnya Tanggung Jawab Negara

Menurut Shaw, karakteristik penting timbulnya tanggung jawab negara ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:²⁴

- a) Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu.
- b) Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional

yang melahirkan tanggung jawab negara.

- c) Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

3. Perbedaan Pertanggungjawaban Negara Pengirim Dengan Pertanggungjawaban Negara Penerima

Bentuk pertanggungjawaban dari negara pengirim dari sisi hukum diplomatik mengacu Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik antara lain:

- a. Penanggalan Kekebalan Diplomatik dari Kekuasaan Hukum Berdasarkan Pasal 32 Konvensi Wina 1961 menentukan bahwa kekebalan dari tuntutan pengadilan yang dimiliki wakil diplomat dan orang-orang yang menikmati kekebalan tersebut dapat ditanggalkan oleh negara penerima.

- b. Recall

Recall atau pemanggilan kembali seorang diplomat untuk kembali ke negara asal (negara pengirim), hal ini dilakukan demi menjaga hubungan baik antar kedua negara.

Sedangkan bagi negara penerima, yakni negara Inggris dapat memberlakukan *persona non grata*. Secara definisi, *persona non grata* adalah suatu tindakan penolakan terhadap perwakilan diplomatik oleh suatu negara di negara tujuan penempatan perwakilan diplomatik, yang dijatuhkan pada seorang pejabat diplomat termasuk anggota perwakilan misi lainnya.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Negara Pengirim (Arab Saudi) Atas Perbudakan Modern Terhadap Imigran Filipina di Inggris

²² Helen Kezia Rindengan, 2019. Kajian Yuridis Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomat Menurut Konvensi Wina 1961, dalam Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 7. No. 2. hlm. 29.

²³ Elizabeth A. Martin ed., A Dictionary of Law, Oxford University Press, New York, 2002, hlm. 477.

²⁴ Wepi Sundari, Skripsi, Implementasi Prinsip International Responsibility (Tanggung Jawab Internasional) Dalam Kasus Dampak Kebakaran Hutan Di Indonesia Terhadap Negara-Negara Tetangga, Skripsi Fakultas Hukum UNPAS, 2017. hlm 39.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat di Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik merupakan suatu instrumen penegakan hukum internasional yang secara langsung mengatur secara tegas batasan-batasan kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik suatu negara. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban antar negara serta meningkatkan kerjasama dalam melakukan hubungan internasional, setiap negara mengirim delegasi mereka berupa utusan diplomatik ke setiap negara. Fungsi utama dari utusan diplomatik ini ialah untuk meningkatkan hubungan informasi dan persahabatan antarnegara. Utusan diplomatik ini juga memiliki peran sebagai perwakilan perlindungan terhadap warga disuatu Negara penerima utusan diplomatik.

Dalam Pasal 42 ILC Draft On State Responsibility for Internationally Wrongful Acts 2001 menetapkan bahwa suatu negara sebagai negara yang dirugikan berhak menuntut pertanggungjawaban negara lain jika kewajiban yang telah dilanggar adalah kewajiban yang dibebankan kepada negara lain itu secara individual, atau kepada suatu kelompok negara yang meliputi negara lain itu atau masyarakat internasional sebagai satu keseluruhan, dan pelanggaran kewajiban tersebut terutama mempengaruhi negara lain tersebut.²⁵

Dalam hal ini pejabat diplomatik Arab Saudi tidak memiliki itikad baik untuk selalu menghormati hukum yang berlaku di negara Inggris, kewajiban tersebut telah dijelaskan secara eksplisit dalam Konvensi Wina 1961 pada Pasal 41 ayat 1 bahwa; “Tanpa mengurangi hak-hak istimewa dan kekebalan mereka, maka menjadi kewajiban semua orang yang mempunyai hak-hak istimewa dan kekebalankekebalan demikian untuk menghormati hukum dan peraturan-peraturan dari negara penerima. Mereka juga mempunyai kewajiban untuk

tidak mencampuri urusan-urusan dalam negara dari negara itu.”

Pemanggilan kembali Khalid Basfar atas perbudakan yang telah dilakukan, maka pemerintah Arab Saudi dapat melakukan recall dengan beberapa cara, yakni:

- a. Pejabat diplomatik dapat di-recall oleh pemerintahnya sendiri atas kehendak atau keputusan pemerintahnya sendiri.
- b. Atas permintaan pemerintah dari negara di mana diplomat itu ditempatkan.

Kekebalan diplomatik Khalid Basfar tidak lantas membebaskan pejabat diplomatik tersebut dari tanggung jawabnya dalam kegiatan perbudakan dan perdagangan manusia. Hal ini berdasar pada Pasal 31 ayat 4 Konvensi Wina 1961 yakni;

“Kekebalan agen diplomatik dari yurisdiksi Negara penerima tidak membebaskannya dari yurisdiksi Negara pengirim.”

Hambatan untuk mengadili Khalid Basfar karena kekebalan diplomatik yang dimiliki akan terjawab melalui cara ini, karena dengan praktik recall negara Arab Saudi dapat memanggil pulang Khalid Basfar untuk mengakhiri fungsinya di perwakilan negara Inggris, dan negara Arab Saudi memiliki otoritas untuk mengadili Khalid Basfar sesuai hukum yang berlaku di Arab Saudi. Melalui hal ini negara Inggris dapat menegaskan bahwa tidak ada satu negara pun yang tidak dapat menikmati hak negara lain.

Keterkaitan antara praktik penanggalan kekebalan diplomatik sebagai bentuk jalan keluar hukum diplomatik yang efektif, dapat terjadi dengan cara pemerintah Arab Saudi menanggalkan kekebalan diplomatik Khalid Basfar dan menyerahkan wewenang mengadili kasus ini kepada negara Inggris. Hal ini bermaksud agar Khalid Basfar dapat mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut di negara penerima, yakni Inggris. Berkorelasi dengan pasal 37 ayat 1 terlihat jelas bahwa yang mempunyai hak untuk menanggalkan kekebalan diplomatik

²⁵ Pasal 42 ILC Draft On State Responsibility for Internationally Wrongful Acts 2001.

adalah negara pengirim. Sebagaimana kita ketahui bahwa hak kekebalan diplomatik adalah bersumber pada hukum internasional, maka yang mempunyai hak tersebut juga subjek hukum internasional. Hingga saat ini wakil diplomatik bukanlah merupakan subjek hukum internasional.

Pemerintah Arab Saudi perlu menyadari bahwa perbuatan perbudakan Khalid Basfar terhadap Josephine Wong mengganggu ketentraman masyarakat Inggris. Mengingat pemerintah Inggris telah meratifikasi Protokol Palermo Tahun 2000 tentang perbudakan internasional, sebagai bentuk komitmen atas perbudakan internasional.

Pemerintah Arab Saudi pada hakikatnya perlu menyadari dan memahami fungsi dari perwakilan diplomatik, sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Sebagai mewakili negara Arab Saudi di Inggris, Khalid Basfar sejatinya berkewajiban menjaga marwah dan juga tingkah laku agar tidak merusak hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Inggris.

Selanjutnya terkait tugas dan fungsi perwakilan diplomatik yang berhubungan dengan perlindungan terhadap kepentingan Arab Saudi di Inggris dalam batasbatas yang diperkenankan oleh hukum internasional. Dalam pasal 3 ayat 1 sub b, ditegaskan bahwa perwakilan diplomatik itu berfungsi melindungi kepentingan negara pengirim serta warga negaranya dalam wilayah dimana ia diakreditasikan dalam batas batas yang diizinkan oleh hukum internasional²⁶.

Perlindungan itu harus pula diberikan oleh negara penerima kepada para pejabat diplomatik yang bersangkutan di negaranya, bahkan negara ketiga pun harus memberikan perlindungan pula kepada para pejabat diplomatik beserta anggota keluarganya, jika mereka berada in transit di negara ketiga tersebut, sebagaimana

Pasal 40 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

B. Tanggungjawab Negara Penerima (Inggris) Atas Perbudakan Modern Oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi Terhadap Imigran Filipina

Mengingat negara penerima dalam hal ini Negara Inggris tidak dapat menerapkan yurisdiksinya kepada Khalid Basfar karena masih memiliki diplomatic immunity maka alternatif yang dapat ditempuh dengan menerapkan *persona non grata* oleh pemerintah Inggris merupakan hal yang sudah tepat. Sebagai Negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan perlindungan tenaga kerja asing. Sebagai negara yang meratifikasi Protokol Palermo tahun 2000 untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, maka implementasi tersebut dapat diwujudkan dengan mendeklarasikan *persona non grata* atau menolak perutusan diplomatik Khalid Basfar dari Negara Arab Saudi. Penolakan perutusan diplomatik (*persona nongrata*) merupakan hak suatu negara dikarenakan latar belakang atau dasar sifat pribadi dari pejabat diplomatik yang, menurut negara itu, bermasalah. *Ex eo ob quod mittitur* adalah ungkapan diplomatik yang menjelaskan bahwa bisa saja suatu negara menolak wakil diplomatik dari negara lain.

Secara prosedural, negara penerima (Inggris) telah menyatakan *persona nongrata* terhadap perwakilan pejabat diplomatik negara pengirim (Arab Saudi) yang telah melakukan pelanggaran hukum di negaranya, maka negara pengirim wajib menanggalkan hak kekebalan dan keistimewaan lalu memanggil pulang (*recalled*) perwakilan diplomatik yang bersangkutan, kemudian menjatuhkan sanksi

²⁶ Pasal 3 Ayat 1 Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik.

sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di Arab Saudi.

Tindakan *persona non grata* negara Inggris sudah selaras dengan yang disampaikan C.S.T., Kansil bahwa:²⁷

“Alasan lain yang mungkin bagi diplomat untuk di *persona non grata* adalah tindakan pembalasan terhadap negara yang telah menyatakan *persona non grata* terhadap pejabat diplomatiknya, tetapi tindakan yang demikian adalah berlawanan dengan jiwa hubungan internasional dan hendaknya menjadi suatu pengecualian.”

Negara penerima dalam hal ini Inggris, walaupun tidak ada keharusan untuk menyatakan alasan deklarasi *persona non grata*, maka mengacu Pasal 9 ayat 1 Konvensi Wina 1961 bahwa bila negara pengirim tidak mampu dalam jangka waktu yang pantas melaksanakan kewajibannya, negara penerima dapat menolak untuk mengakui pejabat yang bersangkutan sebagai anggota perwakilan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menawarkan alternatif penegakan hukum internasional kepada negara Inggris dengan memberlakukan kebijakan deportasi bagi Khalid Basfar. Menurut J.G Starke dalam bukunya “Pengantar Hukum Internasional” deportasi adalah negara berwenang untuk mengusir orang-orang asing, mengembalikan mereka ke negara asalnya dan mengantarkan mereka ke perbatasan. Hal itu juga didukung dengan pendapat L.Oppenheim bahwa pergaulan antar negara telah diakui secara umum bahwa setiap negara berwenang mengusir

orang asing, baik yang berada sebagian maupun seluruh wilayah negara.²⁸

Praktik deportasi ini bukanlah hal yang jarang terjadi dalam hubungan internasional, pada tahun 2012 terdapat kasus antara mantan kepala konsulat jenderal Taiwan di Kansas City, Missouri, Amerika Serikat yang bernama Liu Hsien-hsien dengan sengaja terbukti melakukan penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga asal Filipina di kediamannya. Tidak tinggal diam, pemerintah Amerika Serikat tidak mengakui kekebalan Liu, dan memvonis 5 tahun penjara atau membayar ganti rugi sekitar US\$ 11.040 atau sekitar Rp. 92 juta untuk menutupi biaya penahanan dan deportasi serta membayar restitusi sebesar US\$ 80.044 atau sekitar Rp. 733 juta kepada kedua pekerja rumah tangga asal Filipina sebagai bentuk restitusi.

Teori penegakan hukum oleh Lawrence dalam pembahasan ini berusaha menjawab penyalahgunaan budaya hukum dalam bentuk penyalahgunaan kekebalan. Penegakan hukum tersebut dapat dilihat melalui upaya Wong dalam menuntut Basfar kepada Pengadilan Hubungan Industrial Inggris dalam hal ini mengadili persoalan perbudakan dari atasan ke bawahan. Kelemahan kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial Inggris dapat dilihat melalui terbatasnya wewenang mengadili karena perkara yang ditangani termasuk pelanggaran HAM lebih tepatnya perbudakan modern.

Mengacu Pasal 8 ayat 2 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dinyatakan secara tegas bahwa pekerja yang tenaga kerja yang bekerja di Kantor Perwakilan Diplomatik tidak seluruhnya

²⁷ C.S.T., Kansil, Modul Hukum Internasional, Djambatan, Jakarta. 2002, hal 76.

²⁸ S.M. Noor, Birkah Latif, Kadaruddin, *Op.cit*, hlm. 12.

merupakan warga negara yang berasal dari negara pengirim melainkan terdapat pula pekerja warga negara dari negara penerima dan negara diluar negara penerima. Sejatinnya hubungan kerja antara perwakilan diplomatik negara pengirim dengan pekerja di luar negara pengirim berdasarkan atas perjanjian kerja.²⁹

Apabila terjadi ketidakharmonisan hubungan kerja antara perwakilan diplomatik dengan pekerja lokal maka dapat menimbulkan terjadinya perbedaan pendapat bahkan perselisihan. Salah satu potensi perselisihan tersebut ialah pemutusan hubungan kerja. Terhadap perselisihan pemutusan hubungan kerja tersebut perwakilan diplomatik dituntut untuk bertanggung jawab atas pemenuhan hak pekerja lokal.

C. Penegakan Hukum Internasional Oleh Negara Korban (Filipina) Atas Perbudakan Modern oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi di Inggris

Terkait payung hukum internasional dengan cakupan perlindungan terhadap orang-orang yang berencana menjadi pekerja migran, sedang bekerja di luar negara, atau selesai bekerja di luar negara dan kembali ke negara asal, Konvensi Pekerja Migran tahun 1990 memegang peran penting dalam melindungi para pekerja saat dipekerjakan di negara-negara yang bukan negaranya. Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya dapat diperbudak atau diperhambakan.³⁰

Upaya Wong untuk mendapat keadilan dengan mengajukan tuntutan di Pengadilan Hubungan Industrial Inggris merupakan langkah yang tepat, mengingat

fokus permasalahan ini bersumber dari hubungan antara atasan dan pekerja. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial Inggris untuk melimpahkan perkara ini ke Mahkamah Agung Inggris juga sudah pilihan yang benar, dengan pertimbangan bahwa selain penyalahgunaan aspek ketenagakerjaan terdapat juga aspek kemanusiaan yang dilanggar Basfar.

Majelis hakim Mahkamah Agung Inggris pun memutuskan untuk mendeklarasikan *persona non grata* dan meminta Basfar untuk meninggalkan Inggris pada kesempatan pertama. Akan tetapi masih terdapat kelemahan dari putusan pengadilan Mahkamah Agung Inggris tersebut, tidak ada kekuatan mengikat dalam putusan eksekusi ini, karena Khalid Basfar belum ditarik kembali oleh pemerintah negara Arab Saudi, dan juga belum ada praktik penangkalan kekebalan yang dijatuhkan.

Melalui cara ini pemerintah Filipina dapat melindungi hak warga negaranya tersebut dengan mengajukan kompensasi, pembayaran sejumlah uang atas kerugian material yang diderita oleh korban selama bekerja. Pemerintah negara Filipina juga dapat mengajukan tuntutan berupa permohonan maaf dari negara Arab Saudi atas tindakan pejabat diplomatiknya tersebut.

Sesuai pasal 2 Protokol Opsional Wina 1961 terkait Keharusan Untuk Menyelesaikan Sengketa, bahwa terdapat dua alternatif penyelesaian sengketa diplomatik yang dapat ditempuh negara Filipina, antara lain:³¹

a. Arbitrase

²⁹ Pasal 8 ayat 2 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

³⁰ Pasal 11 ayat 1 Konvensi Pekerja Migran 1990.

³¹ Pasal 2 Protokol Opsional Mengenai Keharusan untuk Menyelesaikan Sengketa.

Arbitrase internasional merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian internasional. Proses pertama dari arbitrase internasional ini adalah melahirkan kewenangan arbitrase, kemudian arbiter memeriksa dan menyelesaikan sengketa secara materil berdasarkan pada pengajuan permohonan gugat secara tertulis dari pihak penggugat. Jawaban dari pihak penggugat harus disampaikan dan ditentukan oleh mahkamah arbitrase, yang dimana tidak boleh melebihi waktu 45 hari. Apabila telah diputuskan oleh mahkamah arbitrase internasional, menjelaskan bahwa putusan tersebut didasarkan pada aturan hukum yang telah disepakati bersama.

b. Konsiliasi

Selain penyelesaian melalui arbitrase, pasal 3 ayat (1) Optional Protocol Juga menjelaskan bahwa para pihak juga bisa memulai dengan jalur konsiliasi, pasal ini berbunyi “*Within the same period of two month, the parties may agree to adopt a conciliation procedure before resorting to the International Court of Justice.*”

Dalam Black Law Dictionary, telah menjelaskan bahwa Konsiliasi adalah: “*Conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, antagonistic manner used in courts before trial with a view towards avoiding trial and in a labor dispute before arbitration*”. Konsiliasi memiliki konsiliator yang menjalankan fungsi untuk mencari bentuk-bentuk dari penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam hal ini, Josephine Wong belum memilih kedua cara diatas, maka menurut penulis relevan bagi Josephine Wong untuk menerapkan dua alternatif diatas, mengingat hukum positif negara Arab Saudi yang dapat dilihat dalam *The Basic Law of Government of Saudi Arabia* 1992, pada pasal 18 secara jelas menjelaskan bahwa negara akan menjamin kebebasan dan tak dapat diganggu gugatnya kepemilikan pribadi tidak akan disita, kecuali untuk kepentingan umum dan penyitaan akan dikompensasi secara wajar.³²

Berdasarkan pasal tersebut maka tindakan Khalid Basfar sebagai majikan yang menyita paspor milik Josephine Wong itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang telah dilakukannya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah Arab Saudi selaku kewarganegaraan Khalid Basfar pejabat diplomatik pelaku perbudakan modern, pemberlakuan kekebalan diplomatik dikecualikan karena yang bersangkutan sudah melanggar pasal 31 huruf c Konvensi Wina 1961 terkait praktek kegiatan profesional atau komersial untuk keuntungan pribadi. Dalam rangka mempertanggungjawabkan kesalahan pejabat diplomatiknya, pemerintah Arab Saudi memiliki otoritas untuk melakukan pemanggilan kembali (recall) dan juga penanggalan kekebalan diplomatik selaras teori kekebalan fungsional.
2. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah Inggris, sebagai negara penerima atau pihak yang memiliki wewenang untuk menerapkan yurisdiksi di wilayahnya dapat menempuh

³² Pasal 18 The Basic Law of Government of Saudi Arabia 1992.

penyelesaian berupa *persona non grata* yang dideklarasikan oleh pemerintahan eksekutif negara Inggris selaras teori kekebalan fungsional.

3. Dalam rangka penegakan hukum internasional oleh negara Filipina selaku negara korban perbudakan modern pejabat diplomatik, langkah penuntutan Khalid Basfar ke Pengadilan Hubungan Industrial Inggris dengan dalil menuntut Khalid Basfar atas kerugian material dan moril yang telah dialami dengan melakukan upaya reparasi yang juga sebagai bentuk implementasi teori penegakan hukum.

B. Saran

1. Dalam mempertanggungjawabkan pelanggaran kekebalan pejabat diplomatiknya, pemerintah Arab Saudi disarankan melakukan penanggulangan kekebalan diplomatik untuk diadili di negara Inggris. Namun apabila pemerintah ingin mengadili Khalid Basfar menggunakan yurisdiksi Arab Saudi, maka pemerintah Arab Saudi dapat melakukan pemanggilan kembali terlebih dahulu.
2. Sebagai bentuk komitmen Inggris dalam persoalan perbudakan ini, disarankan untuk melakukan deportasi kepada pejabat diplomatik Arab Saudi yakni Khalid Basfar, dengan maksud sebagai bentuk ketegasan pemerintah negara Inggris akan Khalid Basfar yang tidak segera keluar dari negara Inggris. Permintaan maaf pun juga dapat diajukan oleh pemerintah Inggris kepada pemerintah Arab Saudi, karena selain untuk memperbaiki hubungan diplomatik hal ini dapat berguna sebagai bentuk apresiasi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
3. Negara Filipina sebagai dapat mengajukan permohonan kepada negara Arab Saudi untuk menyelesaikan secara hukum masalah hubungan diplomatik, dengan cara yang telah diatur dalam Protokol Opsional Wina 1961 terkait Keharusan Untuk Menyelesaikan Sengketa, seperti arbitrase dan

konsiliasi. Selain itu dalam konteks tenaga kerja, pertanggungjawaban retribusi perlu diberikan kepada Josephine Wong melalui Pengadilan Hubungan Industrial Inggris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- C.S.T., Kansil, *Modul Hukum Internasional*, (Jakarta: Djambatan, 2002)
- Manan, Bagir, *Konvensi Ketatanegaraan* (Yogyakarta: Penerbit FH UII Press, 2006)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011)
- S.M, Noor., *Hukum Diplomatik & Hubungan Internasional* (Makassar: Pustaka Pena, 2016)
- Widagdo, Setyo. Nur Widhiyanti, Hanif, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Buku Ajar Untuk Mahasiswa*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2015)
- Soekanto, Soerjono. Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Rajawali Pers, 2019)
- Suryokusumo, Sumaryo, *Hukum Organisasi Internasional* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1990)

B. Jurnal

- Agustina Kusumaningrum, Diyah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Kepada Istri Kepala Negara Menurut Hukum Internasional". Disertasi. Universitas Islam Indonesia: 29.
- Ananda Surya Kinanti, 2023. Hak Kekebalan Diplomatik Seorang Diplomat Dalam Menjalankan Tugas di Negara Penerima. Dalam Unes Law Review. Vol. 5. No. 3. hlm 924.
- Dwi Nuryani, "Eksistensi Hak Kekebalan Diplomatik Terhadap Pelanggaran Hukum Seorang Diplomat Dalam Kacamata Hukum Internasional Dan

- Yurisdiksi Negara Penerima”, dalam Jurnal Ilmiah Living Law, Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda, Vol. 14, No. 2 Juli 2022, hlm. 134.
- Effendi, Erdianto, and Ferawati, ‘Pemahaman Hakim Terkait Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Provinsi Riau’, Jurnal Das Sollen, 7.1 (2022), 203
- Helen Kezia Rindengan, 2019. Kajian Yuridis Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961, dalam Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 7. No. 2. hlm. 29.
- Nadini Cista, Skripsi, “Fungsi Tugas Perwakilan Diplomatik Terhadap Warga Negara Indonesia Di Arab Saudi (Studi Kasus TKI Siti Nur Fatimah)”, Riau: Universitas Islam Riau 2017, hlm. 46
- Owoeye, Dada Isaac. 2022. Diplomatic Immunities and Violation of the United Nations’ Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Journal of Research in Humanities and Social Science, 10(2): 25.
- Rahim, Tasya dan Efi Baadila Johanis S Franci Peilouw. 2022. Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik yang Melakukan Tindakan Penyalahgunaan Wewenang di Negara Penerima (Receiving State). Jurnal Ilmu Hukum: Tatohi. 1(12): 1175-1177.
- Wepi Sundari, Skripsi, Implementasi Prinsip International Responsibility (Tanggung Jawab Internasional) Dalam Kasus Dampak Kebakaran Hutan Di Indonesia Terhadap Negara-Negara Tetangga, Skripsi Fakultas Hukum UNPAS, 2017. hlm 39
- Yuliantri, Ni Putu Rai, Benindra Manurung, Charles. 2021. Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik atas Pelecehan Seksual Yang Dilakukan oleh Diplomat Korea Selatan di Santiago Chile. Jurnal Jutsitia. 6(2): 205-207.

C. Peraturan Perundang-undangan

Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, ILC 2001.

Employment Appeal Tribunal Tribunal Judgment No.UKEAT/0223/19/BA.

Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsional mengenai Keharusan untuk Menyelesaikan Sengketa.

Protokol Palermo Tahun 2000 tentang Perdagangan Manusia.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Lembaran Negara Nomor 6842.

Supreme Court United Kingdom Judgment Basfar v. Wong, [2022] UKSC.

The Basic Law of Government of Saudi Arabia 1992

C. Website

Hofileña Jr, Saul, “*Of Filipina OFWs and 'diplomatic' slavery*”, <https://manilatimes.net/2022/11/19/opinion/columns/of-filipina-ofws-and-diplomatic-slavery/1866906>, diunduh pada 14 September 2022.